



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam membuat Indonesia bersih dari korupsi diperlukan kerjasama di antara kedua institusi, yaitu KPK dan Polri. KPK memberantas korupsi dan Polri melakukan penegakan hukum. Namun, perselisihan di antara kedua institusi tersebut tidak kunjung selesai sejak tahun 2009, awal mula terjadinya kriminalisasi. Kriminalisasi ini sering disebut dengan istilah “Cicak vs Buaya” atau “KPK vs Polri”. Istilah “Cicak vs Buaya” pertama kali disebutkan oleh Komisaris Jendral Susno Duadji dalam wawancara dengan *Tempo* pada tahun 2009. Perseteruan antara KPK dan Polri sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2009 dan 2012.

Pada tahun 2009, kasus kriminalisasi KPK berawal ketika Komisaris Jendral Susno Duadji dari pihak Polri diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna, karena telah berhasil mencairkan dana yang dimiliki Boedi Sampoerna sebelum Bank Century ditutup. Polri pun melakukan serangan balik dengan menetapkan dua pimpinan KPK saat itu, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai tersangka. Kedua pimpinan KPK ini menerima suapan dari Anggoro Widjojo terkait kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Kasus ini pun akhirnya ditutup melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan untuk Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto oleh Jaksa Agung atas perintah mantan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan, Komjen Susno Duadji mengundurkan diri dari jabatannya pada 5 November 2009.

Pada tahun 2012, kriminalisasi KPK yang kedua kalinya kembali terjadi. Kriminalisasi KPK kali ini berawal ketika mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM. Seakan membalas tuduhan tersebut, sehari setelah Irjen Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka, Polri mengumumkan bahwa Polri juga sedang melakukan penyidikan terkait kasus simulator SIM dan mengumumkan lima tersangka versi Polri (Maharani, 2012, para.1-9). Perebutan kewenangan menyidik kasus korupsi simulator SIM pun terjadi. Polri kembali melakukan serangan balik dengan menangkap salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang berperan penting dalam pengungkapan kasus Djoko Susilo. Novel Baswedan dituduh telah melakukan penganiayaan berat terhadap beberapa tersangka pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. Perseteruan antara KPK dan Polri berakhir dengan pernyataan Presiden SBY terkait lima poin yang harus ditaati semua pihak, yaitu kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani oleh KPK, keinginan polisi melakukan hukum terhadap Novel Baswedan tidak tepat dari segi waktu dan cara, pemerintah akan membuat aturan baru tentang penempatan penyidik Polri di KPK, revisi Undang-Undang yang memperlemah KPK tidak tepat, dan Kejaksaan Agung diharapkan memperbarui nota kesepahaman yang pernah dibuat (Daniel, 2015, para. 15-23).

Pada awal tahun 2015, kriminalisasi pun kembali terjadi dengan dijadikannya ketua pimpinan KPK, Abraham Samad, sebagai tersangka oleh Polri

atas kasus yang terjadi delapan tahun silam. Hal ini disebut sebagai kriminalisasi dikarenakan adanya upaya pengerdilan KPK oleh sejumlah pihak. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (“Kriminalisasi Terjadi 21 Kali”, 2015, para. 1), mencatat, sudah ada 21 dugaan upaya kriminalisasi terhadap KPK sejak ditetapkannya Komisararis Jendral Budi Gunawan menjadi tersangka atas kasus gratifikasi pada 13 Januari 2015 hingga 16 Februari 2015. Saat ini, kasus dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah dideponering.

Dugaan adanya kriminalisasi KPK ini bermula dengan pemeriksaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif, Bambang Widjojanto, disusul dengan pemeriksaan Ketua KPK non-aktif, Abraham Samad, dalam waktu yang berdekatan. Menurut Ade Irawan selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), tindakan ini memunculkan kesan kuat bahwa Polri ingin menunjukkan kekuasaan dan kewenangannya agar lembaga lain tidak bermain-main dengan kepolisian (Ayu, 2015, para. 6).

Kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan ketua non-aktif KPK Abraham Samad bermula pada laporan yang diterima dari Feriyani Lim oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada 2 Februari 2015 (Novan, 2015). Pemalsuan dokumen yang dimaksud berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Feriyani Lim yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Abraham Samad ikut terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen ini dengan ditemukannya nama Feriyani Lim tercantum dalam kartu keluarga Abraham Samad. Hal ini dilakukan agar Feriyani

Lim dapat membuat kartu tanda penduduk setempat, sehingga dapat memudahkan Feriyani Lim dalam pembuatan paspor (Daeng & Mahar, 2015, para. 1).

Setelah laporan yang diajukan oleh Ketua Lembaga Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said kepada Bareskrim terkait pemalsuan dokumen yang menjadikan Feriyani Lim tersangka, Feriyani Lim pun akhirnya melaporkan adanya keterlibatan Abraham Samad dalam kasus ini. Satu minggu setelah Feriyani Lim melaporkan Abraham Samad ke Badan Reserse Kriminal Polri, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen oleh Direkotrat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Keterlibatan Abraham Samad dalam kasus ini mengakibatkan Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Abraham Samad dari jabatan sebagai pimpinan KPK pada 18 Februari 2015.

Abraham Samad sempat ditahan pada 28 April 2015, se usai diperiksa oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat sebelum penahanan tersebut akhirnya ditanggihkan pada 29 April 2015. Penahanan ini dilakukan karena dikhawatirkan Abraham Samad akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti (Novan, 2015, para. 3).

Dalam tindak kriminalisasi terhadap KPK, Abraham Samad telah menghadapi tiga kasus, antara lain foto mesra Abraham Samad bersama dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, “rumah kaca”, dan pemalsuan dokumen terkait dengan Feriyani Lim. Kasus pertama terkait foto mesra Abraham Samad dengan Elvira Devinamira yang muncul sehari setelah KPK mengumumkan Komisaris Jendral Budi Gunawan menjadi tersangka (Pratomo dan Sitompul,

2015, para. 1). Setelah itu, munculnya pemberitaan mengenai pertemuan Abraham Samad dengan para petinggi PDIP pada masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang disebut sebagai kasus “rumah kaca”. Kasus yang terakhir adalah kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan Abraham Samad pada tahun 2007. Dari ketiga kasus yang telah disebutkan di atas, penulis akan berfokus pada kasus terakhir Abraham Samad yang terkait dengan pemalsuan dokumen pada 2007.

Kasus yang menjerat Abraham Samad dianggap sebagai sebuah tindakan kriminalisasi karena kasus yang dihadapi Abraham Samad sejak awal terlihat sebagai bentuk upaya untuk mengerdilkan KPK dengan menjatuhkan mantan ketua KPK, Abraham Samad. Satu kasus tak mampu membawa Abraham Samad menjadi tersangka, lalu muncul kasus lain yang diharapkan mampu menjadikan Abraham Samad tersangka. Sayangnya, kedua kasus tersebut pada saat itu belum mampu membawa Abraham Samad sampai pada status tersangka. Kasus terakhir yang menimpa Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen dimanfaatkan pihak Polri untuk membawa Abraham Samad sebagai tersangka.

Kasus pemalsuan dokumen ini terbilang sudah cukup lama untuk kembali dibahas. Pemalsuan dokumen yang terjadi pada tahun 2007 baru dilaporkan tahun 2015, berselang delapan tahun dari waktu kejadian. Pemalsuan dokumen tersebut terjadi jauh sebelum Abraham Samad menjadi ketua KPK. Kasus pemalsuan administrasi kependudukan ini hanyalah sebatas pelanggaran administrasi atau sering disebut maladministrasi yang dapat dilakukan oleh semua orang (Kurniawan, 2015, para. 1-2).

Selang dua minggu dari ditetapkannya Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai tersangka, laporan terkait pemalsuan dokumen yang melibatkan Feriyani Lim dan Abraham Samad diterima Bareskrim Polri dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said. Feriyani Lim merasa dirugikan atas kasus pemalsuan dokumen tersebut, akhirnya melaporkan Abraham Samad pada 2 Februari 2015. Dalam waktu satu minggu, Polda Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka. Kasus pemalsuan dokumen ini semakin terkesan dipaksakan karena baru diungkap di tengah memanasnya kasus perseteruan KPK dan Polri, bukan tujuh tahun yang lalu ketika kasus ini terjadi. Penetapan status tersangka Abraham Samad juga terbilang terlalu singkat sejak Feriyani Lim melaporkan Abraham Samad terkait kasus pemalsuan dokumen yang terjadi delapan tahun silam.

Selain beberapa alasan terkait kriminalisasi mengenai kasus Abraham Samad yang telah disebutkan di atas, kasus yang menimpa ketua non-aktif KPK Abraham Samad juga terlihat ganjil karena pimpinan KPK yang terjerat kasus dan dinon-aktifkan sementara oleh Presiden hanya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Padahal, ada tiga pimpinan KPK lainnya yang telah dilaporkan kasusnya ke Bareskrim Polri. Ada dugaan kuat hal ini dikarenakan kedua pimpinan ini lah yang menandatangani surat pernyataan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka terkait kasus gratifikasi.

Penyidik menjerat Abraham samad dengan Pasal 264 ayat (1) Subsider Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP atau Pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah

diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara (Daeng & Mahar, 2015, para. 13). Selain itu, ada penambahan pasal di akhir penyidikan, antara lain pasal 263 ayat 1, pasal 94 dan pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Hasanuddin, 2015, para. 7)

Dalam hal ini, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan pembentukan opini publik melalui konstruksi realitas. Media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas dengan menampilkan apa yang dianggap penting oleh media, dianggap penting juga oleh masyarakat. Perannya sebagai agen konstruksi pesan, media tidak hanya menyampaikan informasi melalui berita yang ditampilkan, melainkan juga menggambarkan bagaimana media ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas. Dalam proses mengkonstruksi realitas, media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Melalui berita yang ditampilkan tersebut masyarakat dapat melihat pesan apa yang ingin disampaikan oleh media tersebut (Eriyanto, 2012, h. 26-27).

Pada penelitian ini, penulis memilih Harian *Kompas* dalam bentuk *e-paper* sebagai objek penelitian. Koran digital ini diluncurkan pada 1 Juli 2009. Berdasarkan slogan *Kompas*, yaitu “Amanat Hati Nurani Rakyat” menunjukkan bahwa *Kompas* menyajikan berita yang memberi manfaat bagi masyarakat dan membela kepentingan rakyat. *Kompas* memiliki peran besar bagi kepentingan publik dengan hak kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi.

Kompas sudah memiliki lebih dari dua juta pembaca dengan oplah terbesar mencapai 530.000 eksemplar setiap hari dari seluruh provinsi di

Indonesia (Kompas, 2014, para. 4). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa *Kompas* memiliki peluang dalam menciptakan opini publik melalui konstruksi realitas yang *Kompas* bentuk melalui tulisan-tulisannya. Hal itu dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia masih mempercayai *Kompas* sebagai sarana untuk mendapatkan informasi.

Sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap *Kompas*, *Kompas* meraih penghargaan Indonesia Branded Service Award dalam kategori Service Excellence Champion (“Kompas Raih Indonesia Branded Service Award”, 2008, para. 2). Tidak hanya itu, *Kompas* juga meraih berbagai macam penghargaan, salah satunya Indonesia’s Most Favorite Netizen Brand 2011 untuk kategori Koran (Wilayah Jakarta) (Wahyudi, 2011, para. 1).

Terkait dengan kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad, *Kompas* ikut serta dalam memberitakan kriminalisasi KPK. Kasus ini menjadi sorotan utama *Kompas* secara konsisten. Misalnya masuknya berita kriminalisasi KPK ke dalam kolom politik, opini, tajuk rencana, kilas politik dan hukum, dan halaman utama *Kompas* secara kontinu.

Pemberitaan yang dilakukan *Kompas* terkait kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad pada tahun 2015 menarik perhatian penulis. Ada lima unit analisis yang akan terpilih dari seluruh pemberitaan terkait kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad sepanjang tahun 2015. Kelima unit analisis ini diambil berdasarkan periode bulan Februari hingga Juli 2015 karena setelah periode tersebut, Abraham Samad hanya mengikuti proses peradilan saja. Sedangkan, pada periode tersebut, Abraham Samad baru saja dilaporkan dan resmi dijadikan

tersangka. Periode pasca penetapan Abraham Samad sebagai tersangka dinilai ganjil karena Abraham Samad ditangkap terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan pasal-pasal yang menjeratnya. Abraham Samad pun mengalami penangguhan penanganan hingga pelimpahan kasus ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada periode tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai konstruksi realitas yang dibentuk melalui pemberitaan *Kompas* mengenai kriminalisasi KPK “Cicak vs Buaya Jilid III” yang menyangkut kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Abraham Samad.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui

Bagaimana Harian *Kompas* membingkai isu kriminalisasi KPK “Cicak vs Buaya Jilid III”?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

Untuk mengetahui bagaimana Harian *Kompas* dalam membingkai isu kriminalisasi KPK “Cicak vs Buaya Jilid III”.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang komunikasi massa berkaitan dengan analisis *framing* dalam melihat konstruksi pesan sebuah media. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana media dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa yang memiliki dampak bagi sekitarnya melalui pemberitaannya

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada khalayak tentang wacana yang ditampilkan oleh *Kompas* mengenai kriminalisasi KPK terkait kasus Abraham Samad. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peminat seputar masalah analisis *framing*.

UMMN